



PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL 2025



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Nurdin Hamzah dapat disusun dengan baik.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan audit mutu internal di lingkungan Universitas Nurdin Hamzah. Audit Mutu Internal merupakan bagian integral dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta mendorong terwujudnya budaya mutu di seluruh unit kerja.

Kami berharap pedoman ini dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan audit yang objektif, terukur, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu dan daya saing Universitas Nurdin Hamzah.

Jambi, 18 November 2024
Kepala LPM



Irma Suana, M.Kom

Lampiran SK Pedomn Audit Mutu Internal Universis Nurdin Hamzah



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH
NOMOR 69/UNH/UK/2024**

TENTANG

**PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan tujuan/sasaran, mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu, mengevaluasi efektifitas penerapan sistem penjaminan mutu, dan memastikan sistem manajemen memenuhi standar/regulasi dipandang perlu untuk melaksanakan Audit Mutu Internal;
 - Bahwa agar pelaksanaan Audit Mutu Internal dapat berjalan secara optimal, terencana, bermutu, dan terarah, perlu diterbitkan pedoman pelaksanaan;
 - Bahwa untuk itu dipandang perlu untuk menerbitkan Pedoman Audit Mutu Internal Universitas Nurdin Hamzah dengan keputusan Rektor;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Permendikbud Nomor : 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Permennristekdikti Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Permennristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Permendikbudristek UU No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Nurdin Hamzah 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menetapkan Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Sebagaimana Terlampir

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA.....

Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 18 November 2024

REKTOR



D. S. H. Adin, S.Sos., M.P.
NIP. 88.13.1.0034

Terselam:

1. Ketua BPH Universitas Nardin Harau;
2. Para Wakil Rektor UNH;
3. Para Dekan, Kaprodi di Lingkungan UNH;
4. Para Kepala Lembaga;
5. Para Kepala Unit Kerja;
6. Arsip;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*) serta peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, Universitas Nurdin Hamzah (UNH) berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten dan terarah. Salah satu komponen penting dalam siklus SPMI adalah pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), yang berfungsi sebagai mekanisme evaluasi untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan akademik maupun non-akademik dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas.

Audit Mutu Internal merupakan proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif terkait implementasi standar mutu dan menentukan sejauh mana standar tersebut telah dipenuhi. Melalui kegiatan AMI, Universitas Nurdin Hamzah dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang perbaikan, serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi terus meningkat.

Pelaksanaan AMI di Universitas Nurdin Hamzah menjadi bagian integral dari siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam SPMI. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban regulatif sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Nurdin Hamzah menjalankan kegiatan sesuai standar mutu internal dan visi misi universitas Nurdin Hamzah.

Selain itu, hasil audit mutu internal menjadi dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut dan rekomendasi peningkatan mutu di tingkat program studi, fakultas, dan universitas. Dengan demikian, kegiatan AMI bukan sekadar proses pemeriksaan administratif, melainkan juga sarana pembelajaran organisasi (*organizational learning*) dalam membangun budaya mutu di lingkungan Universitas Nurdin Hamzah.

Melalui penyusunan Pedoman Audit Mutu Internal ini, diharapkan seluruh auditor dan auditee memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan kegiatan audit, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga tindak lanjut hasil audit. Pedoman ini juga menjadi instrumen penting untuk menjaga konsistensi, objektivitas, dan keberlanjutan mutu universitas dalam menghadapi dinamika perubahan dan tantangan pendidikan tinggi di era global.

1.2 Landasan Hukum

Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Universitas Nurdin Hamzah berpedoman pada ketentuan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman SPMI Universitas Nurdin Hamzah.
6. Kebijakan internal Universitas Nurdin Hamzah tentang Penjaminan Mutu.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan:

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Universitas Nurdin Hamzah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik maupun non-akademik telah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh universitas, serta untuk mendukung terwujudnya budaya mutu di seluruh unit kerja.

Secara khusus, tujuan AMI di Universitas Nurdin Hamzah adalah sebagai berikut:

- Menilai kesesuaian pelaksanaan standar mutu pendidikan tinggi terhadap standar yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurdin Hamzah.
- Menilai efektivitas implementasi SPMI, khususnya dalam menjalankan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
- Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang perbaikan, dan tindakan korektif di setiap unit kerja atau program studi sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan.
- Memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan mutu terhadap proses akademik, tata kelola, serta layanan pendidikan yang dilakukan oleh fakultas, program studi, dan unit penunjang.
- Mendorong terbentuknya budaya mutu dan akuntabilitas di seluruh sivitas akademika Universitas Nurdin Hamzah melalui kegiatan audit yang objektif dan terukur.
- Menyiapkan data dan bukti dukung untuk kebutuhan evaluasi eksternal seperti akreditasi program studi dan institusi oleh BAN-PT atau lembaga lain.
- Memastikan keberlanjutan peningkatan mutu melalui tindak lanjut hasil audit dan pemantauan implementasi rekomendasi perbaikan oleh unit terkait

- 1) Menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- 2) Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu di seluruh unit kerja.

- 3) Memberikan rekomendasi perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian.

Manfaat:

- 1) Terwujudnya budaya mutu di lingkungan universitas.
- 2) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan SPMI.
- 3) Menjadi dasar bagi penyusunan rencana peningkatan mutu.

1.4 Ruang Lingkup

AMI dilaksanakan terhadap seluruh unit di Universitas Nurdin Hamzah, meliputi:

1. Fakultas dan Program Studi
2. Lembaga dan Unit Penunjang
3. Bagian Administrasi dan Keuangan
4. Unit Pelaksana Akademik dan Nonakademik

1.5 Definisi Istilah

Beberapa istilah penting yang digunakan dalam pedoman ini antara lain:

- Audit Mutu Internal (AMI): Proses evaluasi sistematis terhadap pelaksanaan SPMI.
- Auditor: Personel yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit.
- Auditee: Unit kerja yang menjadi objek audit.
- Temuan Audit: Hasil identifikasi ketidaksesuaian atau area peningkatan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN PRINSIP AUDIT MUTU INTERNAL

2.1 Kebijakan AMI

Kebijakan Audit Mutu Internal ini disusun sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan AMI di lingkungan Universitas Nurdin Hamzah agar berjalan terarah, objektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

Kebijakan Audit Mutu Internal Universitas Nurdin Hamzah disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
5. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nurdin Hamzah Nomor 10/UNH/OT/2025
6. Statuta Universitas Nurdin Hamzah 2020
7. Renstra dan Renop Universitas Nurdin Hamzah

Kebijakan Audit Mutu Internal bertujuan untuk:

- 1) Menjamin keterlaksanaan standar SPMI secara konsisten di seluruh unit kerja;
- 2) Menilai tingkat kesesuaian (compliance) antara pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan;
- 3) Mengidentifikasi temuan ketidaksesuaian (nonconformity), peluang perbaikan, dan praktik baik (good practices);
- 4) Mendorong terlaksananya siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan);
- 5) Menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan dalam peningkatan mutu dan pengembangan institusi;
- 6) Mendukung kesiapan akreditasi institusi dan program studi.

2.2 Prinsip-Prinsip AMI

Pelaksanaan AMI harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

- **Objektivitas:** Audit dilaksanakan berdasarkan bukti nyata dan data terverifikasi.

- Independensi: Auditor tidak memiliki konflik kepentingan terhadap auditee.
- Kerahasiaan: Seluruh data audit bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk peningkatan mutu.
- Kompetensi: Auditor memiliki kemampuan dan pelatihan memadai.
- Perbaikan Berkelanjutan: Audit menjadi sarana peningkatan mutu yang terus-menerus.

2.3 Kode Etik Auditor

Auditor wajib menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab moral. Setiap auditor wajib:

- Menjaga kerahasiaan data dan informasi.
- Tidak memihak dan menghindari konflik kepentingan.
- Melaporkan hasil audit dengan jujur dan akurat.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB

3.1 Struktur Pelaksanaan AMI

Struktur pelaksanaan AMI berada di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Nurdin Hamzah, yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

3.2 Tanggung Jawab

1. Rektor: Menyetujui kebijakan dan hasil evaluasi AMI.
2. LPM: Mengelola seluruh kegiatan AMI, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Auditor: Melaksanakan audit sesuai rencana dan melaporkan hasil secara objektif.
4. Auditee: Menyediakan data dan melaksanakan tindak lanjut hasil audit.

BAB IV

PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

4.1 Rencana Induk Audit

Rencana Induk Audit adalah dokumen yang memuat arah kebijakan, sasaran, ruang lingkup, siklus, prioritas, dan peta pelaksanaan AMI untuk periode tertentu (umumnya 3–5 tahun), yang disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan ditetapkan oleh pimpinan universitas.

RIA memastikan bahwa seluruh standar SPMI dan area strategis universitas diaudit secara merata, berkesinambungan, dan selaras dengan Renstra Universitas Nurdin Hamzah.

Dalam konteks AMI Universitas Nurdin Hamzah, RIA berfungsi untuk:

- 1) Menjadi peta jalan (roadmap) AMI agar audit tidak bersifat insidental;
- 2) Menjamin ketercakupan seluruh standar SPMI dalam periode tertentu;
- 3) Menentukan prioritas audit berbasis risiko dan kinerja unit;
- 4) Menyelaraskan AMI dengan siklus PPEPP;
- 5) Mendukung kesiapan akreditasi institusi dan program studi;
- 6) Menjadi dasar penyusunan rencana audit tahunan.

Rencana Induk Audit Universitas Nurdin Hamzah mencakup:

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar SDM
5. Standar Keuangan dan Sarana Prasarana
6. Standar Tata Kelola dan Kerja Sama
7. Standar Kemahasiswaan
8. Standar Sistem Informasi dan Penjaminan Mutu

4.2 Penetapan Lingkup dan Jadwal

Lingkup Audit Mutu Internal Universitas Nurdin Hamzah ditetapkan untuk memastikan seluruh standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan pada seluruh unit kerja. Lingkup AMI mencakup aspek akademik dan nonakademik yang mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan universitas.

1. Lingkup Substansi Audit

Audit Mutu Internal meliputi standar dan bidang berikut:

1. Bidang Pendidikan

- ✓ Standar kompetensi lulusan
- ✓ Standar isi, proses, dan penilaian pembelajaran
- ✓ Standar dosen dan tenaga kependidikan
- ✓ Standar sarana dan prasarana pembelajaran

2. Bidang Penelitian

- ✓ Standar perencanaan, pelaksanaan, dan luaran penelitian
- ✓ Standar penilaian dan diseminasi hasil penelitian

3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- ✓ Standar perencanaan, pelaksanaan, dan luaran PkM

4. Bidang Tata Kelola dan Penjaminan Mutu

- ✓ Standar tata kelola, kepemimpinan, dan kerja sama
- ✓ Standar sistem penjaminan mutu internal

5. Bidang Sumber Daya Manusia

- ✓ Standar rekrutmen, pengembangan, penilaian kinerja, dan kesejahteraan SDM

6. Bidang Keuangan, Sarana, dan Prasarana

- ✓ Standar pengelolaan keuangan
- ✓ Standar sarana dan prasarana

7. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

- ✓ Standar layanan kemahasiswaan
- ✓ Standar tracer study dan kepuasan pengguna lulusan

8. Bidang Sistem Informasi

- ✓ Standar pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi

2. Lingkup Unit yang Diaudit

Unit yang menjadi objek Audit Mutu Internal meliputi:

1. Universitas
2. Fakultas
3. Program Studi
4. Lembaga dan Unit Pendukung (LPM, LP2M, BAAK, BAU, LPTIK, P2B)

4.3 Penetapan Auditor

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang objektif, sistematis, dan berkelanjutan sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Universitas Nurdin Hamzah menetapkan Auditor Audit Mutu Internal yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi.

Penetapan Auditor AMI ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses audit dilaksanakan secara profesional guna menilai kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya, serta mendorong peningkatan mutu berkelanjutan di seluruh unit kerja Universitas Nurdin Hamzah.

Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Nurdin Hamzah didasarkan pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
- 4) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nurdin Hamzah;
- 5) Kebijakan Audit Mutu Internal Universitas Nurdin Hamzah Nomor : 10/UNH/OT/2025
- 6) Rencana Induk Audit Mutu Internal Universitas Nurdin Hamzah
- 7) Statuta Universitas Nurdin Hamzah.

Penetapan Auditor Audit Mutu Internal bertujuan untuk:

1. Menyediakan auditor internal yang kompeten dan profesional;
2. Menjamin pelaksanaan AMI yang objektif, independen, dan akuntabel;
3. Mendukung efektivitas penerapan siklus PPEPP;
4. Meningkatkan budaya mutu di lingkungan Universitas Nurdin Hamzah;
5. Mendukung kesiapan akreditasi institusi dan program studi.

Auditor Audit Mutu Internal Universitas Nurdin Hamzah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berstatus sebagai dosen atau tenaga kependidikan tetap Universitas Nurdin Hamzah;
- 2) Memiliki pemahaman tentang SPMI, SN-Dikti, dan standar internal universitas;
- 3) Telah mengikuti dan lulus pelatihan Auditor Audit Mutu Internal;
- 4) Memiliki integritas, objektivitas, dan komitmen terhadap mutu;
- 5) Tidak mengaudit unit kerja sendiri (independensi);
- 6) Mampu bekerja secara tim dan komunikatif.

Mekanisme Penetapan Auditor Universitas Nurdin Hamzah

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan identifikasi dan seleksi calon auditor;
2. Calon auditor diusulkan kepada Rektor Universitas Nurdin Hamzah;
3. Rektor menetapkan Auditor Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan;
4. Penetapan auditor berlaku untuk periode tertentu dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Auditor Audit Mutu Internal memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan audit sesuai dengan standar, prosedur, dan instrumen AMI;
- 2) Melakukan audit dokumen, wawancara, dan observasi lapangan;
- 3) Mengumpulkan dan memverifikasi bukti objektif;
- 4) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil audit;
- 5) Memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan mutu;
- 6) Menjaga kerahasiaan data dan informasi audit.

Masa Tugas Auditor Universitas Nurdin Hamzah :

1. Auditor AMI ditetapkan untuk masa tugas tertentu sesuai ketentuan universitas;
2. Kinerja auditor dievaluasi secara berkala oleh LPM;
3. Auditor dapat diberhentikan atau diganti apabila tidak memenuhi ketentuan atau melanggar kode etik auditor.

4.4 Penetapan Instrumen

Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, objektif, dan berkelanjutan, Universitas Nurdin Hamzah menetapkan Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) sebagai alat evaluasi resmi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Instrumen Audit Mutu Internal digunakan untuk menilai tingkat ketercapaian dan kesesuaian pelaksanaan standar SPMI dengan standar yang telah ditetapkan, serta sebagai dasar identifikasi temuan audit, pengendalian, dan peningkatan

mutu melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Penetapan Instrumen Audit Mutu Internal bertujuan untuk:

- 1) Menyediakan alat ukur yang baku, sahih, dan konsisten dalam pelaksanaan AMI;
- 2) Menjamin objektivitas dan akuntabilitas proses audit mutu internal;
- 3) Menilai tingkat ketercapaian standar SPMI pada seluruh unit kerja;
- 4) Mengidentifikasi ketidaksesuaian, peluang perbaikan, dan praktik baik;
- 5) Mendukung efektivitas penerapan siklus PPEPP;
- 6) Mendukung kesiapan akreditasi institusi dan program studi.

Instrumen Audit Mutu Internal Universitas Nurdin Hamzah mencakup:

1. Instrumen audit standar pendidikan;
2. Instrumen audit standar penelitian;
3. Instrumen audit standar pengabdian kepada masyarakat;
4. Instrumen audit standar sumber daya manusia;
5. Instrumen audit standar keuangan dan sarana prasarana;
6. Instrumen audit standar tata kelola dan kerja sama;
7. Instrumen audit standar kemahasiswaan dan alumni;
8. Instrumen audit standar sistem informasi dan penjaminan mutu.

Instrumen disusun sesuai dengan standar SPMI Universitas Nurdin Hamzah dan mengacu pada SN-Dikti serta kriteria akreditasi BAN-PT/LAM.

Instrumen Audit Mutu Internal disusun dengan prinsip:

- 1) Kesesuaian Standar – Selaras dengan standar SPMI dan SN-Dikti;
- 2) Keterukuran – Menggunakan indikator dan kriteria yang jelas;
- 3) Objektivitas – Berbasis bukti objektif dan dapat diverifikasi;
- 4) Konsistensi – Digunakan secara seragam di seluruh unit;
- 5) Keterlacakan – Memiliki keterkaitan dengan dokumen dan data pendukung;
- 6) Peningkatan Mutu – Berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Instrumen Audit Mutu Internal memuat:

1. Standar dan indikator mutu;
2. Pernyataan standar;
3. Pertanyaan audit;
4. Kriteria penilaian;
5. Bukti objektif yang dipersyaratkan;
6. Kolom temuan audit (observasi, minor, mayor);
7. Kolom rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

BAB V

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

5.1 Tahapan Pelaksanaan

1. Rapat Pembukaan (Opening Meeting): Penjelasan tujuan dan ruang lingkup audit.
2. Pengumpulan Data: Melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen.
3. Analisis dan Verifikasi: Menilai kesesuaian terhadap standar mutu.
4. Rapat Penutupan (Closing Meeting): Penyampaian hasil temuan audit kepada auditee.

5.2 Kategori Temuan

- ✓ **Mayor:** Ketidaksesuaian yang berdampak signifikan.
- ✓ **Minor:** Ketidaksesuaian yang bersifat terbatas.
- ✓ **Observasi:** Area potensial untuk peningkatan mutu.

BAB VI

TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL

6.1 Rencana Tindakan Koreksi (RTK)

Rencana Tindakan Koreksi (RTK) adalah dokumen tindak lanjut yang disusun oleh unit yang diaudit (auditee) untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan dalam Audit Mutu Internal, baik berupa temuan observasi, temuan minor maupun temuan mayor, agar pelaksanaan kegiatan kembali sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.

RTK merupakan bagian penting dari tahap Pengendalian dan Peningkatan dalam siklus PPEPP.

RTK disusun dengan tujuan untuk:

1. Menghilangkan penyebab ketidaksesuaian (root cause);
2. Memastikan temuan audit tidak terulang;
3. Mengembalikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai standar;
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses;
5. Mendukung peningkatan mutu berkelanjutan;
6. Menjadi bukti pengendalian dalam SPMI dan akreditasi.

Isi dan Komponen Rencana Tindakan Koreksi (RTK)

RTK Universitas Nurdin Hamzah memuat:

1. Identitas Temuan

- ✓ Nomor dan jenis temuan
- ✓ Standar yang tidak terpenuhi

2. Uraian Ketidaksesuaian

- ✓ Fakta hasil audit

3. Analisis Akar Masalah

- ✓ Penyebab utama ketidaksesuaian

4. Rencana Tindakan Koreksi

- ✓ Langkah perbaikan yang akan dilakukan

5. Penanggung Jawab

✓ Unit/personel pelaksana

6. Target Waktu Penyelesaian

7. Indikator Keberhasilan

8. Bukti Tindak Lanjut

✓ Dokumen, laporan, atau data pendukung

6.2 Pemantauan

Pemantauan tindak lanjut AMI adalah proses monitoring terencana dan terdokumentasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk memastikan bahwa Rencana Tindakan Koreksi (RTK) yang disusun unit auditee dilaksanakan tepat waktu, efektif, dan memenuhi standar SPMI.

Pemantauan bertujuan untuk:

1. Memastikan seluruh RTK dilaksanakan sesuai rencana dan jadwal;
2. Menilai efektivitas tindakan koreksi;
3. Menentukan status temuan (**open / on progress / closed**);
4. Mencegah terulangnya ketidaksesuaian;
5. Menjadi dasar pengendalian dan peningkatan standar.

Bentuk Pemantauan Tindak Lanjut AMI

1. Pemantauan Dokumen

Pemeriksaan bukti tindak lanjut RTK (SOP, SK, laporan, notulen, data sistem, dll.)

Dilakukan oleh: LPM

Output: Status kelengkapan dan kesesuaian bukti

Cocok untuk: Temuan minor & observasi

2. Pemantauan Berkala melalui Laporan RTK

Bentuk:

Laporan progres RTK dari unit auditee

Isi laporan:

- ✓ Kegiatan yang sudah dilakukan
- ✓ Kendala
- ✓ Rencana lanjutan

Output: Rekap progres dan rekomendasi perbaikan

Cocok untuk: Semua jenis temuan

3. Verifikasi Lapangan (Follow-Up Audit)

Bentuk:

Kunjungan/verifikasi langsung ke unit auditee

- ✓ Wawancara dan observasi

Dilakukan jika:

- ✓ Temuan mayor
- ✓ Bukti dokumen belum memadai
- ✓ Perlu memastikan implementasi nyata

Output: Berita acara verifikasi

4. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Pembahasan hasil pemantauan RTK di tingkat pimpinan

Peserta:

- ✓ Pimpinan universitas
- ✓ LPM
- ✓ Pimpinan unit terkait

Output:

- ✓ Keputusan strategis
- ✓ Instruksi percepatan atau peningkatan

5. Evaluasi Efektivitas Tindakan Koreksi

Penilaian apakah RTK:

- ✓ Menghilangkan akar masalah
- ✓ Mencegah temuan berulang

6. Status Pemantauan Tindak Lanjut

Setiap temuan diberi status:

Open → RTK belum dilaksanakan

On Progress → RTK sedang dilaksanakan

Closed → RTK selesai & efektif

Re-open → Perlu tindakan tambahan

Peran dan Tanggung Jawab

1. Unit Auditee: Melaksanakan RTK & melaporkan progres
2. LPM: Memantau, memverifikasi, dan melaporkan hasil pemantauan
3. Pimpinan: Menetapkan keputusan dan pengendalian

Pemantauan menghasilkan:

1. Laporan pemantauan RTK
2. Rekap status temuan
3. Bahan RTM
4. Dasar peningkatan standar SPMI

6.3 Evaluasi

Hasil tindak lanjut menjadi dasar evaluasi mutu dan rekomendasi perbaikan sistem SPMI.

BAB VII

PENINGKATAN DAN EVALUASI SISTEM AMI

7.1 Evaluasi Kinerja Auditor

Evaluasi kinerja auditor AMI adalah proses penilaian yang dilakukan secara terencana dan terdokumentasi untuk menilai kompetensi, objektivitas, profesionalisme, dan efektivitas auditor dalam melaksanakan Audit Mutu Internal, serta kontribusinya terhadap peningkatan mutu berkelanjutan sistem AMI.

Evaluasi ini merupakan bagian integral dari tahap Evaluasi dan Peningkatan dalam siklus PPEPP pada Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Evaluasi kinerja auditor bertujuan untuk:

- 1) Menilai efektivitas auditor dalam melaksanakan tugas AMI;
- 2) Menjamin konsistensi dan kualitas pelaksanaan audit;
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi auditor;
- 4) Menjaga objektivitas dan independensi auditor;
- 5) Menjadi dasar pembinaan, penugasan ulang, atau regenerasi auditor;
- 6) Meningkatkan mutu dan kredibilitas sistem AMI Universitas Nurdin Hamzah.

Setiap auditor dievaluasi berdasarkan kinerja, kedisiplinan, dan ketepatan laporan.

7.2 Evaluasi Proses AMI

kegiatan penilaian menyeluruh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal, mulai dari perencanaan hingga tindak lanjut, untuk memastikan bahwa proses AMI:

- ✓ berjalan sesuai kebijakan dan SOP,
- ✓ efektif mencapai tujuan,
- ✓ menghasilkan dampak peningkatan mutu berkelanjutan.

Evaluasi ini merupakan bagian dari tahap Evaluasi dan Peningkatan dalam siklus PPEPP pada Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Evaluasi proses AMI bertujuan untuk:

- ✓ Menilai kesesuaian pelaksanaan AMI dengan kebijakan, SOP, dan rencana audit;
- ✓ Menilai efektivitas dan efisiensi proses audit;
- ✓ Mengidentifikasi kelemahan, hambatan, dan praktik baik;
- ✓ Menjadi dasar perbaikan mekanisme AMI;
- ✓ Meningkatkan kualitas hasil AMI dan tindak lanjutnya.

LPM meninjau kembali efektivitas pelaksanaan AMI setiap tahun dan memperbarui pedoman bila diperlukan.

BAB

VIII PENUTUP

Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) beserta mekanisme Rencana Tindakan Koreksi (RTK), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) disusun sebagai acuan resmi bagi seluruh unit di lingkungan Universitas Nurdin Hamzah dalam menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta tata kelola institusi secara berkelanjutan.

Pelaksanaan AMI merupakan instrumen utama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berfungsi untuk memastikan ketercapaian standar, mengidentifikasi ketidaksesuaian, serta mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara sistematis melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). RTK, RTM, dan RTL menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari AMI sebagai wujud komitmen institusi dalam menindaklanjuti temuan audit secara terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Dengan diberlakukannya pedoman ini, seluruh pimpinan, auditor, dan unit kerja di Universitas Nurdin Hamzah diharapkan memiliki pemahaman yang sama, konsisten dalam pelaksanaan, serta bertanggung jawab dalam menindaklanjuti hasil AMI. Hasil evaluasi dan tindak lanjut AMI selanjutnya dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial, perbaikan standar dan kebijakan, serta peningkatan kinerja institusi.

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan ditinjau serta disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional, kebutuhan institusi, serta hasil evaluasi pelaksanaan AMI. Dengan demikian, Universitas Nurdin Hamzah diharapkan mampu mewujudkan budaya mutu yang kuat, akuntabel, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian visi dan misi universitas serta peningkatan daya saing institusi.